



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan. P. Diponegoro Telp. 0747 – 21201
MUARA BUNGO

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 24 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENETAPAN PENYELENGGARA DAN TENAGA PENDIDIK PROGRAM PEMBINAAN ANAK
USIA DINI (PAUD) TINGKAT KB DAN TK YANG MENERIMA HONORARIUM
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

- Menimbang : a. bawah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimanah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290).
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473).
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Bupati Bungo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Penyelenggara dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) yang dibiayai melalui Dana APBD tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara dan Tenaga Pendidik yang ditunjuk bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan kegiatan PAUD tahun 2025 yang diselenggarakan dari Januari s/d Desember 2025 selama 12 bulan.
- KETIGA : Lampiran I : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan surat keputusan ini dibebankan melalui Dana APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025.
Lampiran II : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan surat keputusan ini dibebankan Melalui APBD DUS masing-masing tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MUARA BUNGO
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo.
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
5. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Bungo di Muara Bungo.
6. Yang bersangkutan.

AMPIRAN II

NOMOR
TANGGAL
PERIHAL

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BUNGO
SEMUA BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT DI TETAPKAN SURAT KEPUTUSAN INI
DI BEBANKAN MELALUI DANA APBD DUS MASING-MASING TAHUN ANGGARAN 2025
TAHUN 2025
JANUARI 2025
PENETAPAN PENYELENGGARA DAN TENAGA PENDIDIK PROGRAM PEMBINAAN
ANAK USIA DINI (KB) DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA KELOMPOK	NM.PENYELENGGARA	NM. TUTOR
1	RIMBO TENGAH	KB ANGGREK II	ROSMIYANI ARIFIN, S.Fil	- M. NUGROHO, SE -YULIANA RAHMAWATI -RICHIE AMENDRA,A.Md Kom -LAILATUL OKTA PRANSISKA,S.Pd
		NURUL ISLAM. 1		- NUR AZIZAH,S.Pd.I - RINI SUSANTI S .A.Md -RAHMATIKA JANNATI,S.E
		DAHLIA	YENI ASTARIA,S.Pd	- IBNUR UMARA, S.Pd - REKA -ELDA MELYANI, SE - SRI WAHYUNI AYUNINGRUM - WIDA YANTI HASANAH - MISWATI,S.Pd
		BAMBU KUNING	SITI FATIMATUN	- USWATUN HASANAH - TRI STYAWATI - YULI DARYANTI,S.A.B
		ATHIFA	SUWARSIH	-SULISTIYA SAFARINI -MARISSA APRILIANI
		BUKIT SUNDAWA	WIDA S HASANAH	-ELI YANTI -SRI UTAMI -STI WAHYU NINGSIH
		KENCANA	-REGINA TRI WANTARI	-SRI SUPRIYANTI -SISKA PUTRI -PUTRI REDTYCHA
		GOLDEN STAR	-WINDA WIDYASTUTI,S.PD	-INDAH DAMAYANTI PANJAITAN,SE -NURCAHAYA,S.Pd
		PAUD NURUL ISLAM II	SURIYANTO	- NURMALA,S.Pd - GUSTINAWATI - NURMALA, S.Pd - LATIFAH, S.Pd - SITI AZIZAHTUL LAZINATUSSIFAH - ASRI WARTINI
2	BUNGO DANI	ANGGREK	EDI SANTOSO	- ANDINI SAFITRII -ZULVIA NOVITA AYU - SITI HASANAH, SE - AZRIKA,S.Pd AUD
		MAWAR	RILA IMAN SARI,S.Pd	-ULYATI -NOVIARNI -SITI NURWAHIDAH
		TERATAI	JUMIANA	- NORA SYOFRIANITA,S.Pd - YURDANIA,S.Pd - HILDAYATI,S.Pd
		CEMPAKA	M. ADABI,A.Ma	- PUTRI SRI RAHAYU,S.Pd - ATIK SOLHA - HALIMAH - SITI ZUBAIDAH

		ALFAN SIDIQ	SITI ZULLAICHA, S.Pd	- NURHAYATI
				-NOVIKA ANDRIANI
				- CRISNA ADVANI
		NURUL FALAH	DEBI ASRIYANTI, S.Pd	- DEBBI ANDILA SARI, S.Ak
		PAUD BHRUL ULUM	HJ. HIFFZAH RAUDHIH, S.Hum	- ATINA HUSNA
				- MIRA
		PAUD ANGGREK	INDRA YENI	- RATI SISKI DEWI, S.Pd
				- YEPI NOPITA
				- INA WATI
				- ELI NURAINI
		PAUD HARAPAN BUNDA	AHMAD FAUZAN UMAR	- SITI KHODIJAH
				- SUSANA
		PAUD NURUL IMAN	TITI HARTI, S.Pd	-HENTI MARLINA SUSANTI, S.P
				- MARLIS
		PAUD PELANGI	IKA LESTARI, Am, Keb	- SURYANIK
		PAUD BUNGO TANJUNG	KARTINI, S.Pd	-SEVTA DELA AGUSTIN, S.Pd
				- HASTATI
				- ISMAWATI, A.Md
				-ZUBAIDAH
		PAUD ANGGREK PULAU BATU	MUSLIMAINI	- Drs. M. AMIN
				- YURMA
				-MASITOH, S.Pd.I
				- IILHAM MILIZA, S.Pd
14	JUJUHAN ILIR	PAUD AMANAH	RIZAUMAMI, S.Pd.I	-HIDAYANA
				-NUR ISTIQOMAH
				-SRI WAHYUNI, S.Pd
				- ZUHRIA, S.Pd
				- SYARIFAH NOVITASARI, SE, S.Pd
		ANGGREK	MUSLIMAINI	- YURMA
				- ILHAM MILIZA, S.Pd
				- SITI FATIMAH, S.Pd
				- MASITOH, S.Pd.I
				-H.M.AMIN
		HIDAYAH	NURHIDAYATI, S.Pd	-OCHA OKTAVIANI
				-KHOIRI, A.Md
		TK HARAPAN BANGSA	OLA MAYASARI, AM. Keb	- KHOIRUNISWAH
		MERPATI	WINARSI	- ENI SUPRIYANI
		PINANG MASAK	MARYANTI, SE	- ELLI YUSILIAWATI
				- TRI NURYATI
		PELANGI	ERLI MEGAWATI, S.Pd	- NUR WIDYA NINGSIH
		SEPAKAT	SIWAS	- AMANDA OKTAMELIANTI
				- KASMAWATI, S.E
				LINDA ESTIANA, S.Pd
		PANDU ILMI PERSADA	BEKTI AMBARWATI, S.Pd	- TRI RAHMAWATI
				- DEA ROSENA
				- TIRTA KENCANA PRIMA
				- TESYA NOVITA